



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/2016 / 4.2.2 / PNF/DISDIK.2017
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK SUN JAYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggara YAYASAN TK SUN JAYA tanggal 23 Desember 2016, Tentang Permohonan Izin Operasional YAYASAN TK SUN JAYA.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U /2002 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
 7. Akta Notaris ASNI JULIA , SH tentang Pendirian Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK SUN JAYA nomor 03 tanggal 23 September 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERNEBITAN IZIN OPERASIONAL TK SUN JAYA

- PERTAMA** :
- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | TK SUN JAYA |
| 2. Jenis Lembaga | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 3. Nama Yayasan | : | TK SUN JAYA |
| 4. Alamat | : | JALAN KAUMAN HUTA I KARANGSARI KEL.KARANGSARI
KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
KABUPATEN SIMALUNGUN |

KEDUA : Sekolah tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada tanggal nomor di atas

- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 3. Menaatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 5. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain.

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Pendidikan Gunung Maligas
3. Camat Gunung Maligas
4. Pertiagal